

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data, fakta dan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan BLT-DD di Desa Temon yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Temon mengalokasikan Rp36.000.000,00 untuk pemberian BLT-DD Tahun Anggaran 2021. Anggaran tersebut diperoleh dari realokasi Dana Desa dan mekanisme pengalokasiannya didasarkan pada Permendesa Nomor 14 Tahun 2020, Permendesa Nomor 13 Tahun 2021, serta PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Pemerintah Desa Temon harus menganggarkan maksimal 25% dari total Dana Desa untuk pelaksanaan BLT-DD selama 12 tahap dan dilaksanakan selama 12 bulan.
- b. Dalam proses pendataan penerima BLT-DD, Pemerintah Desa Temon menitikberatkan pada warga yang kehilangan mata pencaharian dan memiliki riwayat sakit kronis serta memperhatikan warga yang tidak terdaftar pada program PKH maupun kartu prakerja atau bagi warga yang belum terdata pada Dinas Sosial agar diusulkan menjadi penerima BLT-DD. Hasil tersebut kemudian diverifikasi dan dilakukan Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan bahwa terdapat 10 KK yang berhak menerima BLT-DD. Dalam proses penyalurannya, penerima mendapat undangan dari desa melalui Ketua RT setempat untuk mengambil secara mandiri ke kantor kelurahan dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga dan E-KTP serta mengisi daftar hadir

sebagai bukti tanda terima dari penerima BLT-DD. Apabila ada warga yang tidak bisa menghadiri penyaluran BLT-DD, maka penyaluran BLT-DD akan dilakukan lewat Ketua RT kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan.

- c. Penyaluran BLT-DD di Desa Temon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyaluran mulai dari tahap perencanaan serta pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendesa Nomor 14 Tahun 2020, PMK Nomor 222/PMK.07/2020 serta Permendesa Nomor 13 Tahun 2020.
- d. Terdapat kendala dalam proses penyaluran BLT-DD di Desa Temon terkait pendataan calon penerima BLT-DD yaitu dalam proses penentuan calon penerima, yang mana terdapat aturan bahwa penerima BLT-DD tidak boleh terdaftar menjadi penerima bantuan lain seperti:
 1. PKH Kartu Sembako,
 2. Kartu Pra Kerja,
 3. Bantuan Sosial Tunai (BST), dan
 4. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Desa tidak memiliki data terkait siapa saja yang telah terdaftar menjadi penerima bantuan yang lain, dan penerima bantuan pun juga tidak melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Desa Temon, jadi diperlukan adanya verifikasi ulang dengan cara musyawarah dengan pendamping PKH dan BPNT. Kemudian, kendala lain yang terjadi adalah kecemburuan sosial yang terjadi diantara masyarakat yang tidak menerima BLT-DD. Kendala mengenai kecemburuan sosial mampu diatasi Pemerintah Desa dengan cara mediasi

antara 2 pihak yang menerima dan tidak menerima serta adanya sosialisasi terkait BLT-DD.

- e. Terdapat tiga indikator utama dalam menentukan keefektivitasan penyaluran BLT-DD yaitu ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya dan ketepatan sasaran. Pemerintah Desa Temon belum mencapai indikator ketepatan waktu karena dalam realisasinya, penyaluran BLT-DD terlambat pada tahap 1,2 dan 3, akibat adanya keterlambatan pencairan Dana Desa. Dalam ketepatan perhitungan biaya, Pemerintah Desa Temon sudah tepat dalam pelaksanaannya karena dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Indikator ketiga yaitu ketepatan sasaran, Pemerintah Desa Temon dapat dikatakan sudah tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Dari ketiga indikator yang ada, dapat dipahami bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Temon sudah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun terdapat keterlambatan pencairan BLT-DD, namun hal yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan haknya dan dapat memperbaiki taraf hidupnya.